



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MASUK KAMPUS DAN PARKIR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tata kelola perparkiran dan masukan dari pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Masuk Kampus dan Parkir di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Masuk Kampus dan Parkir di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DR.JD/1996 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta

- Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 8. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;
 9. Peraturan Rektor Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Masuk Kampus dan Parkir di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Masuk Kampus dan Parkir di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MASUK KAMPUS DAN PARKIR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Masuk Kampus dan Parkir di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Kampus adalah Kampus Bumi Siliwangi dan Kampus UPI di Daerah.

4. Izin masuk kampus dan Parkir adalah izin yang diberikan UPI kepada orang atau badan yang memasuki lingkungan UPI atau pengguna tempat Parkir yang memasuki lingkungan kampus UPI dengan membawa kendaraan bermotor.
5. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan orang atau barang.
7. Tempat Parkir adalah tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan dan/atau fasilitas khusus berupa gedung Parkir dan/atau pelataran Parkir.
8. Lokasi Parkir adalah tepi jalan umum dan/atau fasilitas khusus di lingkungan UPI yang ditetapkan Rektor sebagai tempat Parkir.
9. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat Parkir.
10. Marka Parkir adalah tanda yang berupa garis lurus berwarna putih yang menjadi batas ruang Parkir kendaraan yang menunjukkan cara Parkir.
11. Pengelola Parkir dilaksanakan oleh Direktorat Bisnis.
12. Petugas Lapangan Parkir yang selanjutnya disebut Juru Parkir adalah pelaksana Parkir yang bertugas mengarahkan dan mengatur arus dan penempatan kendaraan bermotor di tempat Parkir.
13. Petugas Administrasi Parkir yang selanjutnya disebut Admin Parkir Adalah pelaksana Parkir yang bertugas memungut, mencatat dan menyetor retribusi Parkir.
14. Retribusi Parkir adalah pungutan universitas sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan dan/atau tern pat khusus di lingkungan Universitas.
15. Subyek retribusi Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/menggunakan pelayanan jasa Parkir di tepi jalan umum dan/atau tempat khusus di lingkungan universitas.
16. Wajib retribusi Parkir adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Parkir.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus berupa gedung Parkir dan/atau pelataran Parkir.
18. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor.
19. Gerbang masuk/keluar adalah tempat yang dirancang dan disediakan khusus untuk jalan masuk dan/atau jalan keluar Kendaraan Bermotor ke lingkungan UPI.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengelolaan perparkiran di lingkungan UPI dilaksanakan oleh Direktorat Bisnis.
 - (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator Admin Parkir;
 - b. Koordinator operator;
 - c. Operator Parkir; dan
 - d. Teknisi alat Parkir.
 - (3) Organisasi pengelola perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a dihapus dan ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang memasuki kawasan kampus UPI dikenakan biaya Parkir umum atau langganan dan Parkir menginap.
 - (2) Pengenaan biaya Parkir umum dan langganan dikecualikan bagi Kendaraan Bermotor:
 - a. dihapus;
 - b. dinas/operasional UPI;
 - c. tamu pimpinan;
 - d. patwal, *ambulance*, dan pemadam kebakaran; atau
 - e. jasa pengiriman paket pos.
 - (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus teregistrasi di database Parkir.
 - (4) Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak teregistrasi di database Parkir, maka Kendaraan Bermotor tersebut akan dikenai biaya tarif Parkir umum.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana sistem perparkiran dilaksanakan oleh pengelola perparkiran.
- (2) Pengelola dapat mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis melalui pengelola perparkiran.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perparkiran dilaksanakan oleh Pengelola.
- (2) Biaya pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari dana yang tersedia pada RKAT UPI.
- (3) Dalam hal dana yang tersedia di RKAT UPI, untuk melakukan pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pemeliharaan lainnya tidak mencukupi, pengelola dapat mengajukan tambahan dana kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Februari 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MASUK KAMPUS DAN PARKIR DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. Organisasi Pengelola Perparkiran



REKTOR,



DIDI SUKYADI